

DESA – PEMBERDAYAAN WISATA

2022

PERDAPROV. JATIM NO.4, LD 2022/NO. 4 SERI D, TLD NO. 109, 19 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA

ABSTRAK : Upaya dalam pengembangan desa wisata diperlukan pemberdayaan desa yang terintegrasi dengan pembangunan daerah, dengan tetap memelihara kelestarian alam, keluhuran nilai budaya dan adat istiadat, Pemerintah Provinsi berwenang dalam pengelolaan kepariwisataan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 5 Tahun 2021; PERPRES No. 63 Tahun 2014; PERPRES No. 64 Tahun 2014; PERDAPROV JATIM No. 5 Tahun 2012; PERDAPROV JATIM No. 6 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penetapan kriteria, kategori dan usaha pariwisata, peran Pemerintah Provinsi dan peran serta masyarakat, penghargaan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan serta sanksi administratif.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 September 2022.  
- Penjelasan : 7 hlm.